

Pend. (4)



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**JURUSAN KIMIA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

DENGAN

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: ST.Kim/PP.008/I/2020

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh (22-01-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JURUSAN KIMIA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR** dalam hal ini diwakili oleh **Asri Saleh**, selaku Ketua Jurusan yang berkedudukan di Makassar, beralamat di Jalan H.M.Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA UNIVERSITAS INDONESIA** diwakili oleh **Asep Handaya Saputra**, selaku Kepala Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Indonesia, yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, di Kampus Baru UI Depok, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang.

PASAL 2 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari aktivitas yang tersebut dalam ruang lingkup, akan dibahas kemudian dan dituangkan dalam dokumen yang terpisah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila salah satu alasan sebagaimana disebutkan di bawah ini terjadi lebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

- a. Jangka waktu Perjanjian berakhir;
- b. Alasan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat tercatat dan/atau email kepada masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Alamat : Gd. I Lt 1 Jurusan Kimia FST, Kampus II UIN Alauddin Makassar
Telepon : 1500362, (0411)-841879
Nama : Asri Saleh
Jabatan : Ketua Jurusan
Email : 3.three.al.group@gmail.com

PIHAK KEDUA

Alamat : Gd. Departemen Teknik Kimia FTUI, Kampus UI Depok
Telepon : 021-7863516
Nama : Asep Handaya Saputra
Jabatan : Ketua Departemen
Email : asep.handaya@ui.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

- (1) Setiap perubahan dan penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama baik bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN
TEKNOLOGI
JURUSAN KIMIA**



Asri Saleh
Ketua Jurusan

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA**



Asep Handaya Saputra
Kepala Departemen